



**PUTUSAN**

**Nomor : 1329 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIADI Als. VERI Bin JAMALUDIN** ;  
Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur : 16 Tahun / 7 Desember 1996,  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I, Gang Dasa Darma,  
Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak  
Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan 19 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2011 samapi dengan tanggal 17 April 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No. 1093/2011/S.471.Tah.Sus.An/PP/2011/MA., tanggal 13 Juni 2011 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No. 1329 K / Pid.Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No. 1094/2011/S.471.Tah.Sus.An/PP/2011/MA., tanggal 13 Juni 2011 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena

didakwa :

Primair ;

Bahwa Terdakwa Ariadi Als. Veri Bin Jamaludin, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2011 bertempat di dalam kamar di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga shabu, berat brutto : 0,4294 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Mula-mula pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa tiba di rumah ibu angkat saksi Husni Als. OOS Bin Tanggok (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Tritura Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur, kota Pontianak lalu setelah Terdakwa selesai menebas rumput langsung istirahat di dalam sebuah kamar pada rumah tersebut dan sekira Jam 14.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi Husni yang menyuruh Terdakwa untuk mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu karena ada 2 (dua) orang laki-laki (saksi Syahrezi dan saksi Supriadi yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran) yang datang dan ingin menggunakan shabu, kemudian Terdakwa bilang "Suruh masuk ke kamar jak "lalu saksi Syahrezi dan saksi Supriadi masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa selesai mempersiapkan alat untuk menyabu kemudian saksi Syahrezi bertanya kepada Terdakwa" ada korek api ndak sama air minum?" dan Terdakwa jawab "ada bang" kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui saksi Husni dan meminta korek api lalu saksi Husni menyerahkan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) plastik klip, transparan berisi shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dan Terdakwa bertanya "punya siapa nih bang?" dan dijawab saksi Husni "bawa jak punya orang yang di kamar tu" kemudian

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No. 1329 K / Pid.Sus / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke kamar lagi dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi Syahrezi setelah itu pada saat Terdakwa sedang membakar shabu kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut diluar lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Syahrezi dan saksi Supriadi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Januari 2011, Nomor : LP-27/N/PL-Pol/I/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., sebagai Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt., terhadap Nomor kode Contoh: 27/N/PL-Pol/I/2011, pada pokoknya menerangkan :

1. Nomor kode Contoh : 27/N/PL-Pol/I/2011 ;  
Pemerian : Kristal warna putih ;  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+) ;  
Keterangan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa dalam menerima atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan, Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidaair ;

Bahwa Terdakwa Ariadi Als. Veri Bin Jamaludin, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2011 bertempat di dalam kamar di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tritura, Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yaitu diduga shabu, dengan berat brutto : 0,4294 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No. 1329 K / Pid.Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mula-mula pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa tiba di rumah ibu angkat saksi Husni Als. OOS Bin Tanggok (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Tritura, Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur, kota Pontianak lalu setelah Terdakwa selesai menebas rumput kemudian Terdakwa langsung istirahat di dalam sebuah kamar pada rumah tersebut, kemudian sekira jam 14.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi Husni yang menyuruh Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu kembali karena ada 2 (dua) orang laki-laki (saksi Syahrezi dan saksi Supriadi yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran) yang dating dan akan menggunakan shabu, kemudian Terdakwa bilang "Suruh masuk ke kamar jak" lalu saksi Syahrezi dan saksi Supriadi masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa selesai mempersiapkan alat untuk menyabu kemudian saksi Syahrezi bertanya kepada Terdakwa "ada korek api ndak sama air minum" dan Terdakwa jawab "ada bang", kemudian Terdakwa keluar kamar menemui saksi Husni dan meminta korek api, kemudian saksi Husni menyerahkan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) plastik klip transparan shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa bertanya "punya siapa nih bang?" dan dijawab saksi Husni "bawa jak punya orang yang di kamar tu" kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi Syahrezi setelah itu pada saat Terdakwa sedang membakar shabu kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari luar kamar lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Syahrezi dan saksi Supriadi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Januari 2011, Nomor : LP-27/N/PL-Pol/I/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt sebagai Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011 Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt, terhadap Nomor kode Contoh : 27/N/PL-Pol/I/2011, pada pokoknya menerangkan :

1. Nomor kode Contoh : 27/N/PL-Pol/I/2011 ;  
Pemerian : Kristal warna putih ;  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+);  
Keterangan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No. 1329 K / Pid.Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 30 Maret 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariadi Als. Veri Bin Jamaludin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I" mana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ariadi Als. Veri Bin Jamaludin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empal) plastik klip berisi shabu ;
  - 5 (lima) lembar potongan aluminium foil ;
  - 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ;
  - 15 (lima belas) korek api gas ;
  - 1 (satu) gulung aluminium foil ;
  - Uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu Rupiah) ;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ;
  - 14 (empal belas) buah pipet plastik runcing ;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk e Tauch ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ;Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Husni Als. Oos Bin Tanggok ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No. 1329 K / Pid.Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 106/Pid.B/AN/2011/PN.PTK., tanggal 7 April 2011 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ariadi Als Veri Bin Jamaludin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip berisi shabu ;
  - 5 (lima) lembar potongan aluminium foil ;
  - 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ;
  - 5 (lima belas) korek api gas ;
  - 1 (satu) gulung aluminium foil ;
  - Uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu Rupiah) ;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ;
  - 14 (empat belas) buah pipet plastik runcing ;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk e Tauch ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Husni Als Oos Bin Tanggok ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusannya Nomor : 85/Pid.SUS/2011/PT.PTK., tanggal 2 Mei 2011 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No. 1329 K / Pid.Sus / 2011



1. Menyatakan Terdakwa Ariadi Als Veri Bin Jamaludin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip berisi shabu ;
  - 5 (lima) lembar potongan aluminium foil ;
  - 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ;
  - 5 (lima belas) korek api gas ;
  - 1 (satu) gulung aluminium foil ;
  - Uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu Rupiah) ;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ;
  - 14 (empat belas) buah pipet plastik runcing ;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk e Tauch ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Husni Als Oos Bin Tanggok ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 29/Akta.Pid/2011/PN.PTK. jo Nomor : 106/PID.B/AN/2011/PN.PTK jo Nomor : 85/PID.SUS/2011/PT.PTK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi pada 27 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Mei 2011 itu juga ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2011 dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya kami menyadari sepenuhnya hal-hal mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman, minimum atau maksimum, akan tetapi apabila terjadi penerapan hukuman yang sedemikian drastisnya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat melukai rasa keadilan masyarakat maka tidak ada salahnya apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi melakukan terobosan hukum perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 No. 471 K/Kr/1979 yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung menciptakan Yurisprudensi pemidanaan ;
- Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak rmemutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam amar putusannya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, hal tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum sangatlah melukai rasa keadilan masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan sangatlah tidak memadai bagi tujuan Edukatif, Preventif, Korektif Dan Refresif, apalagi saat ini upaya pemberantasan perkara Narkotika merupakan program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya digalakan ;
- Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar hal tersebut menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan



hal-hal sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

- Berdasarkan hal tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak memohon dalam Kasasi ini agar Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dapat mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas ;
- Hal ini sangatlah penting sekali dipertimbangkan, mengingat perkara Narkotika membawa efek yang sangat besar dan luas khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap Pri Kehidupan Masyarakat, dan hal yang paling utama adalah setiap putusan yang dihasilkan seyogyanya dapat mewakili rasa keadilan masyarakat demi terciptanya pembinaan penegakan hukum secara tepat dan adil, sehingga dengan demikian setiap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi panutan bagi semua peradilan ;
- Apabila penjatuhan hukuman terhadap perkara Narkotika ini cenderung lebih rendah, serta kurang memperhatikan nilai-nilai Edukatif, preventif, Korektif maupun Represif maka hal tersebut dikhawatirkan akan membuat dampak yang kurang baik terhadap pembinaan penegakan hukum kedepannya, terlebih lagi terhadap para pelaku Tindak Pidana Narkotika yang lainnya, oleh karena pemidanaan yang terlalu singkat atau terlalu rendah terhadap terdakwa tidak akan membawa efek jera dan pembelajaran untuk para pelaku Tindak Pidana Narkotika yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa selain itu berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman tidak diatur oleh perundang-undangan atau judex facti menjatuhkan pidana melampaui maximum pidana yang ditentukan Undang-Undang ataupun tentang pidana tersebut tidak sempurna ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, namun karena Termohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 18 Juli 2011** oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, dan **Prof. Dr. Valerine J.L Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH., CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.  
ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L Kriekhoff, SH. MA.

K e t u a,  
ttd./ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO. SH. MH)

Nip. 040044338

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No. 1329 K / Pid.Sus / 2011